



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

JL.H.NEORDIN PANJI KM.5,5 TEBING TINGGI EMPAT LAWANG SUMATERA SELATAN

Telp. (0702) 21424

Fax. (0702) 21424

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR : 03 /Kpts/SesKab-006.964730/I/2018

TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, dipandang perlu mengangkat pegawai tidak tetap guna mendukung operasional kegiatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;
- b. bahwa guna mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;

Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
- 6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor:18/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat yang diberi Kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU Kab/Kota tahun Anggaran.

Memperhatikan : Surat Pernyataan Pegawai Tidak Tetap Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat saudara:
Nama : **SASTRA MINI**
Tempat/Tanggal lahir : Rantau Kasai, 12 Desember 1984
Pendidikan Terakhir : SMA
Sebagai Pegawai Tidak Tetap **Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik** di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;

Kedua

: Pengangkatan yang bersangkutan sebagai pegawai tidak tetap dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS/PNS;
b. Tidak menuntut honor/upah;
c. Apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa keterangan, yang bersangkutan dapat diberhentikan atau dilakukan evaluasi kembali.

Ketiga

: Apabila melakukan pelanggaran dan/atau tenaganya tidak dibutuhkan lagi maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan tidak berlaku dan yang bersangkutan tidak dapat menuntut kepada siapa pun;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2018 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 03 Januari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
SEKRETARIS,**



**DRS. RASYIDI, MM
PEMBINA Tk. I
NIP. 196209151985031020**